



IMPLEMENTATION OF THE UNHABITABLE HOUSE PROGRAM (RUTILAHU) IN DAMPIT VILLAGE, CICALENGKA DISTRICT

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DESA DAMPIT KECAMATAN CICALENGKA

Dewi Nurizki Rabani¹, Abdal²

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: dewirabani23@gmail.com¹, abdal@uinsgd.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent:

Dewi Nurizki Rabani

dewirabani23@gmail.com

Key words:

Policy Implementation, Rutilahu Program, Decent Housing, Community Welfare.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 742 - 750

ABSTRACT

The Uninhabitable House Program (Rutilahu) is one form of public policy in the housing sector aimed at improving the quality of housing for low-income communities. This study aims to analyze the implementation of the Rutilahu Program in Dampit Village, Cicalengka District, and to examine its impact on improving housing quality and the welfare of beneficiaries. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis was carried out using an interactive analysis model through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with data validity ensured through source triangulation techniques. Implementation analysis uses George C. Edwards III's theory which covers four dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the communication and bureaucratic structure dimensions have been running quite effectively through a hierarchical mechanism involving RT, RW, BPD, and village officials, although there are still misunderstandings among some residents regarding the program mechanism. The disposition dimension is the main strength as village officials show high commitment and a proactive attitude in accompanying beneficiaries. Meanwhile, the resource dimension is the most fundamental challenge due to budget constraints that cause a large gap between needs and handling capacity. Nevertheless, the program has proven to have a positive impact in the form of improved physical housing quality, sense of security, and family environmental health that contributes to improving the welfare of the beneficiary community.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Dewi Nurizki Rabani <i>dewirabani23@gmail.com</i> Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Rutilahu, Hunian Layak, Kesejahteraan Masyarakat. Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 742 - 750	Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di bidang perumahan yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka serta mengkaji dampaknya terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber. Analisis implementasi menggunakan teori George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup efektif melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan RT, RW, BPD, dan aparat desa, meskipun masih ditemukan kesalahpahaman sebagian warga mengenai mekanisme program. Dimensi disposisi menjadi kekuatan utama karena aparat desa menunjukkan komitmen yang tinggi dan sikap proaktif dalam mendampingi penerima manfaat. Sementara itu, dimensi sumber daya menjadi tantangan paling mendasar akibat keterbatasan anggaran yang menyebabkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan kapasitas penanganan. Meskipun demikian, program ini terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas fisik hunian, rasa aman, serta kesehatan lingkungan keluarga yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. <i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Salah satu tanggung jawab mendasar negara dalam sistem pemerintahan demokratis adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar atas hunian yang layak. Hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyediaan hunian layak bukan sekadar persoalan pembangunan fisik, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan nyata di berbagai daerah di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, yang masih menempati hunian dengan kondisi fisik yang jauh dari standar kelayakan, seperti kerusakan pada struktur bangunan, keterbatasan sanitasi, serta lingkungan tempat

tinggal yang kurang sehat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya pemenuhan hak dasar warga negara di bidang perumahan.

Sebagai bentuk intervensi kebijakan, pemerintah menghadirkan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui rehabilitasi atau perbaikan rumah agar memenuhi standar kelayakan. Program ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan melalui koordinasi lintas pemerintahan hingga tingkat desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memegang peranan strategis karena menjadi aktor yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mulai dari proses pendataan, verifikasi calon penerima, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Meskipun Program Rutilahu dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi persoalan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, keberhasilan program ini pada praktiknya sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di tingkat lokal. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Windriyana & Widowati (2025) menemukan kendala pada aspek ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan proses di Kabupaten Rembang. Dewi & Purnamasari (2024) menemukan bahwa distribusi bantuan belum merata di Kabupaten Karawang. Rahmayanti (2022) juga menemukan bahwa pelaksanaan program di Kabupaten Semarang masih terhambat oleh keterbatasan dana dan waktu.

Di sisi lain, ketika implementasi dilakukan secara efektif, Program Rutilahu terbukti mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Sutikno et al., (2023) membuktikan bahwa program Rutilahu di Kabupaten Banyumas memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penerima manfaat. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan menjadi faktor kunci yang menentukan apakah suatu program benar-benar mampu menjawab persoalan yang hendak diselesaikan. Beragam hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Program Rutilahu sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi pada masing-masing wilayah.

Desa Dampit Kecamatan Cicalengka merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program Rutilahu dengan kondisi sosial yang khas. Desa ini termasuk kategori desa berkembang dengan mayoritas warga berpenghasilan rendah, di mana masih banyak hunian yang belum memenuhi standar kelayakan. Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas penanganan yang tersedia menjadi salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan program di wilayah ini. Padahal, implementasi kebijakan pada level desa memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kapasitas aparatur pelaksana, serta mekanisme koordinasi lokal yang berbeda pada setiap wilayah. Meskipun kajian tentang implementasi Rutilahu telah dilakukan di berbagai daerah, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan program ini di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka, khususnya terkait mekanisme pelaksanaan dan dinamika yang muncul di lapangan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian

diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di bidang perumahan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Rutilahu agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka beserta dinamika yang muncul di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kondisi fisik rumah penerima manfaat sebelum dan sesudah program, proses pelaksanaan program di tingkat RT dan desa, serta dinamika koordinasi antarpihak yang terlibat. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih secara purposive, meliputi aparat pemerintah desa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program serta masyarakat penerima manfaat Program Rutilahu di Desa Dampit. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti data penerima manfaat, laporan pelaksanaan program, dan regulasi terkait yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Rutilahu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Qomaruddin & Sa'diyah, (2024) yang meliputi tiga tahapan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses penyimpulan temuan penelitian secara bertahap berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Rutilahu di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka terus mengalami perkembangan seiring pergantian kepemimpinan, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari RT, RW, BPD, hingga aparat desa. Program ini menysasar warga yang menempati hunian dengan kondisi fisik tidak layak, seperti rumah berbahan bilik dan papan yang sudah lapuk, berbentuk rumah panggung, serta belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Penerima manfaat ditetapkan berdasarkan data desil kesejahteraan dan diajukan secara berjenjang melalui RT dan RW sebelum diverifikasi oleh pihak desa. Meskipun program ini terus berkembang, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang perlu dikaji secara mendalam. Untuk itu, analisis berikut menguraikan temuan lapangan berdasarkan empat dimensi teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, beserta dampak yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.

Dari dimensi komunikasi, penyebaran informasi mengenai Program Rutilahu di Desa Dampit dilakukan secara berjenjang melalui RT, RW, dan BPD sebagai ujung tombak penyampaian informasi di lapangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program diawali dari penyampaian informasi oleh pihak RT kepada masyarakat, dilanjutkan dengan pendataan warga yang kondisi rumahnya dinilai tidak layak huni untuk kemudian diajukan kepada pihak desa. Dalam kondisi tertentu, pihak RT bahkan mendatangi langsung rumah warga yang kondisinya sudah hampir roboh untuk menginformasikan adanya program ini. Namun demikian, ditemukan kendala komunikasi yang cukup signifikan, yaitu masih adanya kesalahpahaman sebagian warga yang menyamakan Program Rutilahu dengan program bedah rumah yang menanggung seluruh biaya dari nol hingga selesai, sebagaimana diakui sendiri oleh warga penerima manfaat yang baru memahami mekanisme sebenarnya setelah mendapat penjelasan dari RT dan pihak desa.

Sebagai upaya mengatasinya, pihak desa secara aktif memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada calon penerima mengenai mekanisme program melalui RT, RW, dan BPD sebelum proses realisasi dilakukan. Temuan ini sejalan dengan Rahmah & Subadi (2021) yang menyimpulkan bahwa koordinasi dan sosialisasi yang terjadwal menjadi kunci kelancaran proses pelaksanaan Program Rutilahu di tingkat desa, sekaligus Dewi et al., (2025) yang menegaskan bahwa strategi penyebaran informasi yang melibatkan aparat tingkat RT secara aktif terbukti mempercepat proses identifikasi calon penerima manfaat dan meningkatkan ketepatan sasaran program. Meski demikian, Zahra et al., (2025) mengingatkan bahwa kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tetap menjadi kendala utama dalam implementasi Program Rutilahu dan berpotensi memicu kesenjangan pemahaman antara penyelenggara dan penerima manfaat.

Dari dimensi sumber daya, keterbatasan anggaran menjadi tantangan paling nyata dalam pelaksanaan program ini. Pendanaan Program Rutilahu di Desa Dampit bersumber dari tiga tingkat pemerintahan secara terpisah, yaitu pemerintah desa, kabupaten, dan pusat, dengan jumlah penerima yang sepenuhnya bergantung pada anggaran yang tersedia di masing-masing tingkatan. Adapun dari sisi pendanaan pusat, skema penyalurannya bersifat bergiliran antardesa di tingkat kecamatan, sehingga ketika suatu desa mendapat giliran, jumlah unit yang dapat ditangani bisa jauh lebih besar dibandingkan bantuan rutin dari desa dan kabupaten yang jumlahnya terbatas setiap tahunnya. Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas penanganan terlihat sangat mencolok, di mana pada tahun 2025 terdapat sekitar 150 rumah yang masuk pengajuan namun hanya sekitar 10 yang dapat terealisasi.

Hasil observasi juga mengonfirmasi bahwa karena bantuan diberikan dalam bentuk uang, penerima harus mencari tenaga tukang secara mandiri dan melakukan perbaikan rumah secara bertahap dengan menambahkan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan. Kondisi ini diperparah oleh ketentuan penggunaan dana desa yang mengharuskan pembagian anggaran secara proporsional untuk berbagai program pembangunan lainnya, sehingga seluruh dana desa tidak dapat difokuskan hanya untuk penuntasan Program Rutilahu. Temuan ini sejalan dengan Tika (2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan ketidaksesuaian nominal bantuan dengan kebutuhan aktual di lapangan masih menjadi hambatan utama yang dihadapi di berbagai daerah dalam pelaksanaan program serupa, sekaligus menegaskan pernyataan Edwards III bahwa kegagalan implementasi sering kali bukan disebabkan

oleh buruknya desain kebijakan, melainkan oleh ketidakcukupan sumber daya yang tersedia (Nadhira et al., 2026).

Dari dimensi disposisi, sikap dan komitmen para pelaksana program di Desa Dampit secara umum menunjukkan arah yang positif dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika terdapat warga yang menyatakan belum siap menerima bantuan karena khawatir tidak memiliki biaya tambahan, pihak RT tidak melepas begitu saja melainkan tetap membantu mengajukan kembali hingga warga tersebut akhirnya dapat menerima bantuan setelah memiliki kesiapan finansial. Dalam menghadapi kendala kesalahpahaman warga, apabila calon penerima dinilai belum siap, bantuan dialihkan sementara kepada warga lain yang lebih siap agar program tidak meninggalkan pekerjaan yang tidak terselesaikan.

Komitmen ini juga tercermin dari upaya pihak desa yang secara konsisten mengedukasi warga mengenai fungsi hunian layak bagi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta kebijakan pelibatan warga lokal dalam pelaksanaan teknis sebagai upaya mengurangi pengangguran di desa. Temuan ini sejalan dengan Saputra et al., (2026) yang menegaskan bahwa keberhasilan Program Rutilahu sangat bergantung pada komitmen aparatur desa dalam menjalankan fungsi administratif, koordinatif, dan teknis secara konsisten di lapangan, yang memperkuat pernyataan bahwa disposisi positif dari para pelaksana menjadi faktor penentu yang mampu mendorong implementasi berjalan lebih baik meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan sumber daya yang ada (Nadhira et al., 2026).

Dari dimensi struktur birokrasi, hasil observasi menunjukkan adanya koordinasi yang berjalan cukup terstruktur antara RT, RW, BPD, dan aparatur desa dalam pelaksanaan program RTLH, mulai dari pendataan calon penerima, proses pengajuan, hingga pelaksanaan bantuan di lapangan. Secara mekanisme, proses dimulai dari pihak RT yang mendaftarkan warga dengan kondisi rumah tidak layak huni, kemudian mengajukan nama-nama tersebut kepada pihak desa untuk diverifikasi berdasarkan data desil kesejahteraan yang bersifat terbuka dan dapat diakses seluruh warga. Setelah calon penerima ditetapkan melalui Musyawarah Desa atau Musrenbang dan mendapat persetujuan BPD dan Kepala Desa, pihak desa memastikan kesiapan penerima sebelum bantuan direalisasikan.

Terdapat pula ketentuan teknis yang mengatur pembagian kewenangan pelaksanaan berdasarkan nilai anggaran, di mana pekerjaan dengan nilai di bawah 100 juta termasuk Program Rutilahu dapat dikelola langsung oleh pihak desa, RT, maupun RW dengan pengawasan yang tetap dilakukan oleh BPD serta kadang dibantu oleh LSM dan media. Sementara itu, pekerjaan dengan nilai di atas 100 juta seperti pembangunan infrastruktur jalan wajib dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses lelang, di mana pihak ketiga yang dilibatkan diwajibkan mempekerjakan warga setempat sebagai kebijakan pengurangan pengangguran di desa. Pola koordinasi lintas aktor seperti ini sejalan dengan temuan Tika, (2025) yang menegaskan bahwa keterlibatan multipihak secara terstruktur merupakan kunci efektivitas pelaksanaan program perumahan di tingkat lokal.

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ditemukan, Program Rutilahu di Desa Dampit terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Hasil observasi langsung menunjukkan bahwa rumah yang sebelumnya ber dinding bilik dan papan dengan kondisi bangunan yang sudah lapuk, berbentuk rumah panggung, serta memiliki kamar mandi di luar rumah, kini telah berubah menjadi bangunan permanen ber dinding tembok yang jauh lebih kokoh, aman, dan layak untuk

ditempati. Secara subjektif, warga menyatakan kini merasa lebih nyaman dan tidak lagi khawatir saat menghadapi hujan maupun angin besar, yang secara langsung berdampak pada ketenangan dan kualitas istirahat keluarga.

Lebih dari sekadar perubahan fisik, hunian yang lebih layak juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan lingkungan keluarga, mengingat kondisi rumah sebelumnya yang lembab dan tidak tertutup rapat berpotensi menjadi sumber penyakit bagi penghuninya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sutikno et al., (2023) yang membuktikan bahwa Program Rutilahu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan taraf kehidupan penerima manfaat, sekaligus menegaskan bahwa kualitas implementasi di tingkat lokal menjadi faktor penentu sejauh mana program mampu memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Dari sisi evaluasi, pihak desa menilai efektivitas program dari tahun ke tahun dengan menjadikan berkurangnya jumlah pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai salah satu indikator keberhasilan, karena semakin sedikit pengajuan mencerminkan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi warga untuk memperbaiki huniannya secara mandiri. Pihak desa juga secara konsisten mendorong kesadaran warga bahwa tempat tinggal yang layak bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan penentu kualitas kesehatan, produktivitas, dan kemajuan keluarga secara keseluruhan. Meskipun demikian, pihak desa mengakui masih terdapat kendala struktural yang belum terselesaikan, yaitu ketentuan proporsi penggunaan dana desa yang tidak memperbolehkan seluruh anggaran difokuskan hanya untuk Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sehingga kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas penanganan masih terus ada. Ke depannya, pihak desa berharap program ini dapat terus berlanjut dengan nominal bantuan yang ditingkatkan agar lebih banyak warga yang dapat terlayani dan kesenjangan tersebut dapat semakin dipersempit dari tahun ke tahun.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dampit Kecamatan Cicalengka, implementasi Program Rutilahu secara umum telah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, dimensi komunikasi dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup efektif melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan RT, RW, BPD, dan aparatur desa, meskipun masih ditemukan kesalahpahaman sebagian warga mengenai mekanisme program. Dimensi disposisi menjadi kekuatan utama karena aparatur desa menunjukkan komitmen yang tinggi dan bersikap proaktif dalam mendampingi penerima manfaat. Sementara itu, dimensi sumber daya menjadi tantangan paling mendasar, di mana keterbatasan anggaran menyebabkan kesenjangan besar antara jumlah kebutuhan di lapangan dengan kapasitas penanganan yang tersedia.

Terlepas dari keterbatasan tersebut, Program Rutilahu terbukti memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat penerima manfaat, mencakup peningkatan kualitas fisik hunian, rasa aman dan nyaman, serta kesehatan lingkungan keluarga yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga dan status perkembangan desa. Agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan nominal bantuan, penguatan sosialisasi yang lebih menyeluruh, serta fleksibilitas regulasi penggunaan dana desa agar penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) PADA DESA PASIRJENGKOL KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6.
- Dewi, R. S., Rahmawati, R., & Luthfie, M. (2025). Strategi Implementasi Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Wilayah Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 7(4), 3052–3061. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J>
- Nadhira, S., Irwana, D. B., Febrianti, I., & Erlianti, D. (2026). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kota Dumai Kebakaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 07(02), 1–14.
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., Mujadidah, H., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 453–457.
- Permata, S. C., Kurnia, D., & Abidin, Z. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. *Jurnal Praxis Idealis*, 02(02).
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmah, W., & Subadi, W. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-Rtlh) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 4, 258–270. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>
- Rahmayanti, N. P. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *Jurnal Of Management & Public Policy*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i4.35626>
- Saputra, I., Sukimin, Sihotang, A. P., & Nuswanto, A. H. (2026). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. *Semarang Law Review*, 7(1), 385–400. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.14024>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarto. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 3, 97–112.
- Sutikno, C., Suryoto, & Fadhilah, L. (2023). Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Penerima Manfaat Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21.
- Tika, S. A. (2025). Efektivitas Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Agam. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayan Dan Pendesaan*, 9(1), 29–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.29-43>

- Windriyana, S. A., & Widowati, N. (2025). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Warug. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nova_idea.49805
- Zahra, N. S. A., Pundenswari, P., Agustina, N., & Wahyudi, Y. T. (2025). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukamentri Kabupaten Garut. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 202-208.